



**DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**

**REKRUTMEN TIM REVIEWER INTERNAL**

<b>Kode</b> : POB-14/LEMLIT/2013	<b>Tanggal dikeluarkan</b> : Januari 2014
<b>Area</b> : Lemlit, Dekan, dan Rektor	<b>No. Revisi</b> : 2

### **Tujuan**

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan proses dalam perekrutan tim reviewer.

### **Definisi**

Sebagai universitas yang dimasukkan dalam kelompok Perguruan Tinggi Negeri Utama, maka Universitas Syiah Kuala memiliki hak untuk menentukan dan menunjuk dosen yang memenuhi syarat sebagai tim reviewer internal. Tim ini selanjutnya akan bekerja dan bertanggung jawab kepada Lembaga Penelitian untuk melakukan evaluasi desk, evaluasi kelayakan proposal, dan juga monitoring dan evaluasi internal. Rekrutment tim reviewer penelitian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian untuk menyeleksi nama-nama calon yang dikirimkan dari masing-masing fakultas untuk kemudian ditetapkan sebagai tim reviewer internal pada Lembaga Penelitian.

### **Ruang Lingkup**

POB ini meliputi:

1. Tata cara penyeleksian dan perekrutan nama-nama reviewer yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian;
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutment tim reviewer penelitian.

### **Referensi**

1. Permendikbud R.I Nomor: 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Keputusan Mendikbud Nomor: 0200/O/1995 tentang organisasi Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Panduan Penelitian Edisi IX yang diterbitkan oleh Ditlitabmas, 2013.
4. Panduan Dosen Muda.



**DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**

**REKRUTMEN TIM REVIEWER INTERNAL**

<b>Kode</b> : POB-14/LEMLIT/2013	<b>Tanggal dikeluarkan</b> : Januari 2014
<b>Area</b> : Lemlit, Dekan, dan Rektor	<b>No. Revisi</b> : 2

**Prosedur**

Kegiatan	Unit Pelaksana			Waktu	Keterangan
	Lemlit	Dekan	Rektor		
Penghitungan rencana kebutuhan tim reviewer dan proporsi tiap-tiap fakultas	1			1-3 hari	Daftar rencana kebutuhan
Lembaga Penelitian membuat surat permintaan Tim Reviewer ke tiap fakultas	2	2		1 hari	Surat Permintaan Tim Reviewer Internal
Dekan mengirimkan nama calon reviewer ke Lembaga Penelitian	3			1-5 hari	Balasan surat permintaan
Lembaga Penelitian menyeleksi tim reviewer yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan standar Ditlitabmas	4			1-5 hari	Daftar bakal tim reviewer internal
Pengusulan nama-nama tim reviewer internal dan pembuatan SK Rektor tentang penetapan tim reviewer internal untuk tahun anggaran berjalan	5		5	1-5 hari	Daftar bakal tim reviewer internal
Pengumuman nama-nama tim reviewer yang dinyatakan lolos seleksi dan pendistribusian SK Rektot tentang penetapan tim reviewer internal	6	6		1-3 hari	SK Rektor tentang penunjukan tim reviewer internal
Kegiatan selesai dan arsip	7				

Catatan:

**Format/Model**

Format mengikuti Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013

Darussalam, Januari 2014  
Ketua,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Hasanuddin, MS**  
NIP. 19601114 198603 1 001